

A Introduction To The Law Regarding Privacy And Personal Data Limitations In The Use Of Social Media At SMPN 2 Siak Hulu

Pengenalan Hukum Terkait Batasan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Penggunaan Sosial Media Di SMPN 2 Siak Hulu

Ellydar Chadir^{1*}, Missy Sri Astuti², Puti Mayang Seruni³, Sridevi Ayunda⁴

Universitas Islam Riau^{1,2,3,4}

ellydar@law.uir.ac.id^{1*}

Disubmit : 3 November 2025, Diterima: 7 Desember 2025, Terbit: 9 Januari 2026

ABSTRACT

Junior high school students in the digital era are active users of social media. The most commonly used platforms are Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok. While social media is beneficial for students, it offers open access to the information they need. However, this use of social media also has various impacts, including disrupted learning focus, reduced ethics and manners, low self-esteem, online child grooming, and even becoming victims of fraud due to carelessness in sharing personal information such as addresses, family identities, account passwords, and so on. The purpose of this activity is to provide education related to personal data and privacy boundaries, especially for students using social media. The activity method consists of stages of material preparation, socialization, and evaluation. This activity successfully broadened the insights of students at SMPN 02 Siak Hulu regarding personal data and privacy boundaries in social media. This insight is expected to minimize and protect students from the negative impacts of social media use.

Keywords: *Introduction To Law; Privacy Limits; Personal Data; Social Media.*

ABSTRAK

Siswa-siswi smp pada era digitalisasi merupakan pengguna aktif sosial media. Adapun sosial media yang banyak digunakan adalah instagram, facebook, twitter dan tiktok. Disatu sisi penggunaan sosial media bagi siswa bermanfaat, diantaranya adalah keterbukaan akses informasi yang diperlukan oleh siswa-siswi. Namun demikian, penggunaan sosial media ini juga menuai berbagai dampak, diantaranya gangguan fokus belajar, berkurangnya etika dan sopan santun, minder, *child grooming online*, hingga menjadi korban penipuan karena kecerobohnya membagikan informasi pribadi seperti alamat, identitas keluarga, password akun dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi terkait dengan data pribadi dan batasan privasi terutama bagi siswa-siswi dalam menggunakan sosial media. Metode kegiatan ini terdiri dari tahapan penyusunan materi, tahapan sosialisasi dan juga evaluasi. Kegiatan ini berhasil memperluas wawasan siswa-siswi SMPN 02 Siak Hulu dalam hal data pribadi dan batasan privasi dalam bersosial media. Wawasan ini diharapkan dapat meminimalisir dan melindungi siswa-siswi dari dampak negatif akibat penggunaan sosial media.

Kata Kunci: Pengenalan Hukum; Batasan Privasi; Data Pribadi; Sosial Media.

1. Pendahuluan

Program pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMPN 2 Siak Hulu. Sekolah ini terletak di pangkalan baru, kecamatan siak hulu, kabupaten Kampar. Sekolah menengah pertama ini saat ini memiliki 370 peserta didik dengan kisaran usia 11-15 tahun. Selain itu sekolah ini juga memiliki 28 orang guru dan 8 orang tenaga pendidik.

Berdasarkan diskusi Bersama para guru, maka ditemukanlah kekhawatiran terbesar para guru dan orang tua adalah terkait dengan penggunaan sosial media pada siswa-siswi yang masih dianggap sangat muda. Adapun sosial media yang banyak digunakan adalah instagram, facebook, twitter dan tiktok. Disatu sisi adanya sosial media mendatangkan manfaat, diantaranya adalah keterbukaan akses informasi yang diperlukan oleh siswa-siswi. Tak jarang

banyak pengetahuan baru yang bermanfaat diperoleh oleh siswa yang bahkan guru atau orang tua tidak tahu. Selain itu penggunaan sosial media juga membuka mata siswa-siswi terhadap persoalan bangsa saat ini, sehingga generasi mereka dapat lebih kritis. Namun demikian, penggunaan sosial media ini juga menuai berbagai dampak, diantaranya yang diamati para guru adalah siswa-siswi menjadi tidak fokus belajar, kurangnya etika dan sopan santun akibat terpengaruh konten-konten yang dikonsumsi di sosial media, menderita karena merasa harus mengikuti ‘standar’ yang ditetapkan oleh konten creator idolanya, *child grooming online*, hingga menjadi korban penipuan karena kecerobohnya membagikan informasi pribadi seperti Alamat, identitas keluarga, password akun dan sebagainya.

Siswa-siswi SMP tergolong dalam generasi Alpha atau gen alpha, yakni generasi yang lahir dari tahun 2010 menuju tahun 2025. (Surya et al., 2025) Gen Alpha juga disebut generasi digital karena sejak kecil sudah akrab dengan dunia digital.(Rusnali, 2021) Tak heran memang generasi ini menguasai teknologi dan tidak bisa dipisahkan dari teknologi, termasuk sosial media. Berdasarkan data dari asosiasi penyelenggara jasa internet tahun 2024 menemukan bahwa 48,10% Gen Alpha atau post Gen Z sudah terpenetrasi internet.(Sautunnida, 2018)

Perlu kebijaksanaan dalam menggunakan sosial media agar tidak merugikan si pengguna. Salah satunya adalah kesadaran yang penuh untuk tidak membagikan data pribadi milik pengguna. Sederhananya, harus ada batasan privasi mengenai hal apa yang boleh dikonsumsi oleh publik dan hal mana yang sebaiknya disimpan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi (UU PDP) terdapat dua jenis data pribadi. Data pribadi yang sifatnya umum melingkupi nama lengkap, gender, nasionalitas, kepercayaan, status perkawinan serta semua data yang berkaitan dengan identitas pribadi seseorang. Data pribadi yang sifatnya spesifik meliputi informasi mengenai kondisi kesehatan, catatan biometrik, informasi genetis, catatan kriminal, data pribadi anak, finansial dan semua data yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu data pribadi juga termasuk informasi rahasia berkaitan dengan pendapat pribadi dan komunikasi yang ingin disimpan pemilik dan melindunginya dari pihak lain.(Sinaga & Putri, 2020)

Data pribadi jika ditinjau dari segi konsep maka sebetulnya sama seperti konsep pada privasi. Privasi konsep dasarnya yaitu ide dalam rangka melindungi integritas dan harga diri personal.(Butarbutar, 2020) Privasi sendiri dapat diartikan dalam banyak cara, antara lain yaitu hak untuk berkomunikasi dengan tenang, hak untuk tidak diganggu, dan hak untuk dengan bebas memilih jalan hidup sesuai dengan keinginan sendiri, dan hak untuk melindungi data dan informasi pribadi.(Butarbutar, 2020) Melindungi data pribadi dan cermat terhadap privasi sangat penting karena evidensi informasi dari pengguna sangat mungkin untuk digunakan dengan tidak semestinya oleh oknum yang tidak memiliki rasa tanggungjawab untuk melakukan perbuatan kriminal kepada orang yang memiliki data tersebut.(Afnesia & Ayunda, 2021)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian kepada Masyarakat ini adalah ketidaktahuan siswa-siswi SMPN 02 Siak Hulu terhadap pentingnya untuk melindungi data pribadi mereka terutama dalam berinteraksi di sosial media. Padahal saat ini hampir seluruh siswa-siswi memiliki akun sosial media masing-masing. Terkadang, orang tua murid atau wali murid sendiri tidaklah paham mengenai teknologi yang digenggam oleh siswa-siswi ini. Sehingga untuk dapat melindungi siswa-siswi ini, tidak semata dapat mengandalkan peran orang tua dan wali. Siswa-siswi ini harus diajarkan bagaimana cara menggunakan sosial media dengan aman, utamanya yang menyangkut data pribadi. Perlu kesadaran mengenai informasi apa yang sifatnya boleh dibagikan dan informasi apa yang tidak boleh diketahui oleh umum. Dengan adanya program ini siswa-siswi akan dikenalkan dengan konsep data pribadi, Batasan privasi dan juga dasar hukum terkait dengan data pribadi itu sendiri.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap pembuatan materi, sosialisasi, pembangunan sudut baca, pendampingan dan evaluasi.

a. Tahapan pembuatan materi

Dalam tahapan ini tim pengusul membuat materi presentasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Materi akan disampaikan melalui dua metode, yakni melalui presentasi berupa *power point presentation* dan juga lewat video interaktif. Materi pertama berupa pengenalan hukum teknologi dan pelindungan data pribadi. Materi kedua mengenai batasan privasi dan data pribadi dalam bersosial media. Tim pengusul juga membuat video yang berisi infografis mengenai bahaya pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi dalam melakukan aktifitas di sosial media.

b. Tahapan sosialisasi

Tim melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi yang dimulai dengan menonton bersama video yang telah disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh tim dosen. dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ditutup dengan sesi quis interaktif.

c. Tahapan evaluasi

Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Selain itu tim pengusul melakukan pengamatan terhadap pemahaman guru terhadap materi yang disampaikan. Setelah sosialisasi selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ditutup dengan sesi quis interaktif. Quis interaktif akan dijadikan tolak ukur untuk menilai pemahaman peserta. Jika peserta antusias dan jawabannya sesuai maka dapat dilakukan kegiatan ini berhasil.

3. Hasil Pelaksanaan

Realisasi kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan metode pelaksanaan. Tahapan penyusunan materi dilakukan menyesuaikan dengan permasalahan mitra yakni ketidakpahaman siswa-siswi SMPN 2 Siak Hulu dalam melindungi privasi dan data pribadinya. Kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025. Pada tahap ini tim melakukan sosialisasi kepada siswa siswi SMPN 2 Siak hulu yang berjumlah 50 orang, terdiri dari perwakilan masing-masing kelas.

Materi pertama memaparkan mengenai hukum teknologi dan data pribadi di Indonesia. Penggunaan teknologi di indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Data pribadi jika ditinjau dari segi konsep maka sebetulnya sama seperti konsep pada privasi. Privasi konsep dasarnya yaitu ide dalam rangka melindungi integritas dan harga diri personal.(Sinaga & Putri, 2020) Privasi sendiri dapat diartikan dalam banyak cara, antara lain yaitu hak untuk berkomunikasi dengan tenang, hak untuk tidak diganggu, dan hak untuk dengan bebas memilih jalan hidup sesuai dengan keinginan sendiri, dan hak untuk melindungi data dan informasi pribadi.(Butarbutar, 2020)

Pelindungan terhadap pribadi warga negara dapat ditemui pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 Ayat 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat 1 menegaskan bahwa tiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi mencakup kepada pelindungan terhadap diri pribadi, harta benda, serta perasaan aman.(Furqania & Ruslie, 2022) Jadi dapat ditarik simpulan bahwa pelindungan data pribadi ialah bentuk perkembangan terkini dari pelindungan diri personal sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal tersebut.(Rahman & Wicaksono, 2021)

Jika dikaji lebih dalam dapat disimpulkan bahwa memperoleh dan menggunakan sesuatu merupakan hak bagi tiap-tiap warga negara, namun hak ini juga dibatasi dengan hak orang lain terkait dengan pelindungan diri, termasuk data pribadi. Artinya ketika seseorang hendak memperoleh sebuah data dan kemudian menggunakan data tersebut untuk kepentingan dirinya, maka tidak diperkenankan untuk mendapatkan dan mengolah suatu data, terutama data personal yang dimiliki oleh orang lain tanpa adanya kehendak dari orang tersebut.(Hasnati & Seruni, 2024)


Jenis data pribadi menurut UU PDP yakni data sifatnya umum/lazim dan spesifik/distingtif. Data pribadi yang sifatnya umum melengkapi nama lengkap, gender, nasionalitas, kepercayaan, status perkawinan serta semua data yang berkaitan dengan identitas pribadi seseorang. Data pribadi yang sifatnya spesifik meliputi informasi mengenai kondisi kesehatan, catatan biometrik, informasi genetis, catatan kriminal, data pribadi anak, finansial dan semua data yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dua jenis ini data pribadi ini memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam GDPR yang berlaku di eropa. Dimana GDPR membagi jenis data pribadi menjadi *General Personal Data* dan *Spesific Personal Data*. (Niffari, 2020)

Materi kedua yang disampaikan adalah terkait dengan batasan pribadi dan data pribadi dalam bersosial media. Pada materi kedua ini memaparkan hal yang boleh dan tidak boleh dibagikan dalam sosial media. Kemudian juga dalam materi ini dijabarkan apa pentingnya menjaga privasi dalam bersosial media. Privasi penting dijaga agar informasi pribadi pengguna sosial media tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data pribadi dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti *fraud*, pencurian, *bank account breaks-ins*, *Unsolicited promotion of products* dan pelanggaran privasi.(Gashami et al., 2020) Lebih lanjut penyalahgunaan data pribadi ini juga telah melahirkan *cyber crime* terutama dalam bentuk *phising* atau kejahatan dengan modus memancing korban dengan sejumlah data yang dimiliki sehingga korban yakin dan percaya untuk memberikan data pribadi lengkap kepada pelaku.(Muhammad & Harefa, 2023) Beberapa kerugian jika data pribadi tidak dijaga yakni meliputi kerugian finansial dan reputasi, penyalahgunaan data untuk kejahatan, gangguan psikologis dan sosial serta sanksi hukum dan juga reputasi diri yang tercoreng.

Oleh karena itu pengguna sosial media harus bijaksana dalam menjaga informasi penting. Perlu kecermatan dan ketelitian dalam membagikan hal-hal yang secara tersurat maupun secara tersirat mengandung informasi pribadi dan keluarga. Berfikir dua kali sebelum berbagi di sosial media perlu dibiasakan. Selain itu perlu berhati-hati dalam hal melakukan klik link-link yang tersebar. Beberapa link adalah *phising*.

Phishing adalah teknik penipuan siber yang memancing korban untuk memberikan informasi sensitif (seperti data pribadi, kata sandi, data bank) dengan menyamar sebagai pihak terpercaya (bank, e-commerce, instansi) melalui email atau pesan palsu, dengan tujuan mencuri data untuk kejahatan. Pelaku membuat halaman web atau aplikasi palsu yang sangat mirip aslinya untuk mengelabui korban mengklik tautan atau mengunduh file berbahaya. Cara menghindarinya adalah dengan tidak mudah mengklik tautan mencurigakan, memeriksa keaslian pengirim, dan selalu waspada terhadap permintaan data pribadi mendesak.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa pertanyaan dari siswa terkait dengan permasalahan yang sering mereka dengar yakni terkait pinjaman online dan juga judi online. Diskusi diakhiri dengan sesi quis untuk mengukur pemahaman peserta. Quis ini disambut antusias oleh para murid yang menunjukkan bahwa para murid sudah paham tentang materi yang disampaikan. Pengabdian ditutup dengan sesi penyerahan plakat dan foto bersama.



Gambar 1. Presentasi materi yang disampaikan



Gambar 2. Proses penyampaian materi



Gambar 3. Penyerahan plakat



Gambar 4. Foto bersama peserta

4. Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengenalan Hukum Terkait Batasan Privasi dan Data Pribadi Dalam Penggunaan Sosial Media Di SMPN 2 Siak Hulu telah berjalan dengan lancar. Materi pertama yang disampaikan adalah hukum teknologi dan data pribadi di Indonesia. Data pribadi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun data pribadi yang diatur di Indonesia berdasarkan UU PDP meliputi data pribadi yang sifatnya umum (nama lengkap, gender, nasionalitas, kepercayaan, status perkawinan serta semua data yang berkaitan dengan identitas pribadi seseorang) dan data pribadi yang sifatnya spesifik (informasi mengenai kondisi kesehatan, catatan biometrik, informasi genetis, catatan kriminal, data pribadi anak, finansial dan semua data yang termuat dalam peraturan perundang-undangan). Materi kedua mengenai terkait dengan batasan privasi dan data pribadi dalam bersosial media. Pada materi kedua ini memaparkan hal yang boleh dan tidak boleh dibagikan dalam sosial media serta bahaya seperti apa yang mengintai. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan quis menarik sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan program. Sesi tanya jawab dan quis disambut antusias oleh para murid yang menunjukkan bahwa para murid sudah paham tentang materi yang disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan karena terdapat peningkatan pengetahuan bagi peserta setelah dilakukan evaluasi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas pendanaan melalui program Hibah Internal Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2025. Selain itu tim juga mengucapkan terimakasih kepada SMPN 02 Siak Hulu sebagai mitra dalam program ini.

Daftar Pustaka

- Afnesia, U., & Ayunda, R. (2021). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43743>
- Butarbutar, R. (2020). Initiating New Regulations on Personal Data Protection: Challenges for Personal Data Protection in Indonesia. *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 154–163. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.020>

- Furqania, M. A., & Ruslie, A. S. (2022). Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi. *Bureaucracy Journal*, 3(1), 482–493. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195>
- Gashami, J. P. G., Libaque-Saenz, C. F., & Chang, Y. (2020). Social-media-based risk communication for data co-security on the cloud. *Industrial Management and Data Systems*, 120(3), 442–463. <https://doi.org/10.1108/IMDS-03-2019-0131>
- Hasnati, & Seruni, P. M. (2024). Consumer's Personal Data Protection in the Digital Era. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 20–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8061>
- Muhammad, F. E., & Harefa, B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 7(1), 105–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2021). Researching References on Interpretation of Personal Data in the Indonesian Constitution. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 187. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.187-200>
- Rusnali, A. N. A. (2021). Alpha Generation and Digital Literacy for the Future of the Nation. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2(2), 110–120.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Surya, A., Ali, E. Y., & Karlina, D. A. (2025). Early Dating In Digital Native Era: Dampak Konten Digital Terhadap Fenomena Tren Pacaran Dini Gen Alpha Di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 713–727. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.22032>